



## BUPATI LUWU

Kepada :

Yth. **Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu**  
di,  
tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ ~~001~~ /BKPSDM/II/2022

### TENTANG DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/365/M.SM.02.03/2019 Tanggal 18 Oktober 2019 tentang Pemberlakuan Pengaturan Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional :
  - a. Calon PNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam jabatan fungsional;
  - b. PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional;
  - c. Pejabat fungsional yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat lebih tinggi;
  - d. Dikecualikan bagi jabatan yang ketentuan pendidikan dan pelatihan telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Calon PNS yang telah diangkat menjadi PNS dan belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dapat diangkat dalam jabatan fungsional sesuai formasi jabatannya saat melamar CPNS.
2. PNS yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis maupun fungsional wajib melapor dan mengambil Surat Izin/Rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. PNS yang diangkat pada jabatan fungsional tidak dapat menduduki jabatan pelaksana atau fungsional lainnya/rangkap jabatan. (Contoh : PNS dengan jabatan Ahli Pertama – Pranata Komputer tidak dapat menduduki jabatan pelaksana sebagai Bendahara)

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Belopa  
pada tanggal : 20 Januari 2022

BUPATI LUWU,

  
DR. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd

Tembusan ;

1. Gubernur Provinsi Sulawesi selatan